

**Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.**  
**Muhammad Djundan, S.H., M.H.**



# **KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



# **KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.  
Muhammad Djundan, S.H., M.H.**



**KOMPETENSI PERADILAN MILITER  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Tim Penulis:

**Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H. & Muhammad Djundan, S.H., M.H**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**N. Aida Mujahidah, S.Pd., M.Pd.**

ISBN:

**978-623-459-439-3**

Cetakan Pertama:

**Mei, 2023**

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Copyright © 2023**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Kompetensi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Kompetensi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang hingga sekarang masih menjadi polemik.

Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 yang berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, telah menyebabkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dituduh sebagai ‘penyangga utama’ kekuasaan Presiden Soeharto harus menerima imbasnya dengan dijadikan sebagai sasaran ketidakpuasan berikutnya atas segala ‘kesalahan’ yang pernah dilakukan Pemerintahan Presiden Soeharto pada masa lalu, sehingga dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999 yang dipercepat, ABRI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian RI (Polri) ‘dipaksa’ untuk direformasi.

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai peradilan militer di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan aturan-aturan mengenai sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang merubah kompetensi peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang ditempatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif adalah tidak lazim dan tidak selaras dengan maksud pembagian kekuasaan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Keberadaan peradilan militer di Indonesia dan keberadaan kewenangan komandan selaku Anku dan Patera dalam ikut menentukan nasib anggotanya yang melanggar hukum didasarkan pada kesulitan menegakkan hukum dan keadilan terhadap militer jika diadili di peradilan umum.

Oleh karena itu agar penegakan hukum di lingkungan TNI tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah tanpa menimbulkan permasalahan baru, sementara prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 tetap dipedomani, seharusnya perubahan terhadap UU Peradilan Militer tidak hanya didasarkan pada

kepentingan hukum semata, akan tetapi harus juga didasarkan pada kepentingan umum dan kepentingan militer, dengan tetap mempertimbangkan asas dan ciri-ciri kehidupan militer.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Mei, 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
<b>BAB 2 KERANGKA TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM,     PEMISAHAN KEKUASAAN, SISTEM DALAM HUKUM,     DAN SISTEM PERADILAN PIDANA</b> .....	9
A. Teori Negara Hukum.....	9
B. Teori Pemisahan Kekuasaan .....	23
C. Teori Sistem Dalam Hukum .....	27
D. Negara Hukum Indonesia .....	31
<b>BAB 3 SISTEM PERADILAN DI INDONESIA</b> .....	35
A. Pengantar .....	35
B. Sub Sistem Peradilan Umum .....	39
1. Struktur Kelembagaan dan Kewenangan.....	39
2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Peradilan Umum .....	41
C. Sub Sistem Peradilan Agama .....	51
D. Sub Sistem Peradilan Militer .....	52
1. Struktur Kelembagaan dan Kewenangan.....	52
2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Peradilan Militer.....	57
E. Sub Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.....	68
<b>BAB 4 PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA     DAN KOMPETENSINYA DIPERBANDINGKAN DENGAN PERADILAN     MILITER DI NEGARA LAIN</b> .....	71
A. Pengertian Kompetensi Peradilan .....	71
B. Perkembangan Peradilan Militer di Indonesia dan Kompetensinya .....	72
1. Peradilan Militer Pada Zaman Hindia Belanda .....	72
2. Peradilan Militer Pada Zaman Indonesia Merdeka.....	73
a. Pada Masa Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1946 .....	75
b. Pada Masa Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1950 .....	78
c. Pada Masa Berlakunya UU Nomor 31 Tahun 1997 .....	82
3. Perubahan Kompetensi Peradilan Militer di Indonesia .....	85
a. Peraturan Perundang-undangan Yang Mendasari Perubahan Kompetensi Peradilan Militer .....	85
b. Alasan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer.....	87

C.	Peradilan Militer di Negara Lain .....	93
1.	Peradilan Militer di Amerika Serikat .....	94
2.	Peradilan Militer di Kerajaan Thailand .....	103
3.	Peradilan Militer di Beberapa Negara Asean Yang Lain .....	104
<b>BAB 5 PERUBAHAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER DAN KENDALANYA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI .....</b>		<b>109</b>
A.	Perubahan Kompetensi Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Sistem Peradilan di Indonesia .....	109
1.	Pengantar .....	109
2.	Kedudukan Tap MPR RI Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia Berkaitan Dengan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer .....	111
3.	Keselarasn Peraturan Perundang-undangan Yang Merubah Kompetensi Peradilan Militer .....	116
B.	Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi TNI Berkaitan Dengan Perubahan Kompetensi Peradilan Militer .....	123
1.	Peran, Fungsi, dan Tugas Pokok TNI Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI .....	123
2.	Kendala Yang Berkaitan Dengan Asas Kehidupan Militer .....	125
3.	Kendala Internal Penegakan Hukum di Lingkungan TNI .....	129
C.	Kompetensi Peradilan Militer di Indonesia Yang Diharapkan .....	135
1.	Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota Polri di Peradilan Umum Dibandingkan Prajurit TNI di Peradilan Militer .....	135
2.	Kompetensi Peradilan Militer di Indonesia Yang Diharapkan .....	144
<b>BAB 6 PENUTUP .....</b>		<b>147</b>
A.	Kesimpulan .....	147
B.	Saran-saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>151</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>		<b>159</b>



# PENDAHULUAN

---

## A. LATAR BELAKANG

Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 yang berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, telah menyebabkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dituduh sebagai 'penyangga utama' kekuasaan Presiden Soeharto harus menerima imbasnya dengan dijadikan sebagai sasaran ketidakpuasan berikutnya atas segala 'kesalahan' yang pernah dilakukan Pemerintahan Presiden Soeharto pada masa lalu, sehingga dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999 yang dipercepat, ABRI yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian RI (Polri) 'dipaksa' untuk direformasi.

Adanya anggapan bahwa peran sosial politik dalam 'Dwi Fungsi ABRI'<sup>1</sup> telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran ABRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat,<sup>2</sup> telah menyebabkan sidang umum MPR RI Tahun 2000 mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

---

<sup>1</sup> Dwi fungsi militer (ABRI) merupakan penamaan gagasan 'jalan tengah' Kolonel AH Nasution pada tahun 1959, yang menegaskan peran militer di bidang pertahanan dan keamanan, sekaligus di bidang sosial-politik. Peran militer yang di gagas Kolonel AH Nasution tersebut dilatar-belakangi oleh sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana pada saat itu para pemimpin perang gerilya selain harus menggelorakan semangat dan memimpin pertempuran, mereka juga harus mampu memobilisir dukungan rakyat dan meningkatkan semangat perlawanan rakyat, sehingga para pemimpin gerilya menjadi pemimpin militer sekaligus pemimpin politik.

<sup>2</sup> Pertimbangan butir d dalam Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.





# KERANGKA TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, PEMISAHAN KEKUASAAN, SISTEM DALAM HUKUM, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

---

## A. TEORI NEGARA HUKUM

Pengertian mengenai 'negara hukum' terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia, sehingga perkembangan konsep negara hukum merupakan produk sejarah. Oleh karena itu dalam rangka memahami konsep negara hukum secara tepat dan benar, perlu mengetahui lebih dahulu gambaran tentang sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.<sup>10</sup>

Ditinjau dari perspektif sejarah, perkembangan awal pemikiran mengenai negara hukum dimulai pada masa Yunani Kuno. Menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>11</sup> gagasan kedaulatan rakyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Romawi, sedangkan gagasan kedaulatan hukum tumbuh dan berkembang dari tradisi Yunani Kuno.

Pada masa Yunani Kuno, pemikiran tentang 'negara hukum' dikembangkan oleh para filosofis besar Yunani Kuno seperti: Plato (429 s/d 347 SM) dan Aristoteles (384 s/d 322 SM). Dalam bukunya yang berjudul "Politicos", Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan, yang pada dasarnya ada dua macam, yaitu: pemerintahan yang

---

<sup>10</sup> Marbun, S.F., *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.9 Vol.4, 1997, hal.9.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, 1994, hal.11.



## SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

---

### A. PENGANTAR

Menurut Bagir Manan,<sup>64</sup> sistem peradilan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: Pertama, sistem peradilan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Disini, sistem peradilan akan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, prasarana dan sarana, dan lain-lain; Kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses pengadilan (memeriksa dan memutus perkara).

Sistem peradilan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan kata lain, sistem peradilan suatu negara merupakan sub sistem dari sistem hukum negara tersebut. Oleh karena sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, maka sistem peradilan di Indonesia juga harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil Amandemen Ketiga Tahun 2001) ditentukan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

---

<sup>64</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, hal.17.



# PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN KOMPETENSINYA DIPERBANDINGKAN DENGAN PERADILAN MILITER DI NEGARA LAIN

---

## A. PENGERTIAN KOMPETENSI PERADILAN

Istilah 'Kompetensi' berasal dari bahasa Belanda '*Competentie, Rechtsmacht*', atau dari bahasa Inggris '*Competency*' yang berarti 'kewenangan mengadili'.<sup>91</sup> Yang dimaksud "kewenangan mengadili" adalah kekuasaan setiap lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara.<sup>92</sup> Kompetensi suatu lingkungan peradilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kompetensi yang absolut (mutlak) dan kompetensi yang relatif.

Dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing mempunyai kekuasaan yang mutlak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Apa yang menjadi kewenangan suatu lingkungan peradilan, menjadi kekuasaan mutlak bagi peradilan tersebut untuk memeriksa dan

---

<sup>91</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

<sup>92</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.91.



# **PERUBAHAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER DAN KENDALANYA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI TNI**

---

## **A. PERUBAHAN KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

### **1. Pengantar**

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, sesuai UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang secara organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial berada di bawah pembinaan Panglima ABRI (TNI), dan secara teknis peradilan berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Dalam perkembangannya, yaitu dengan keluarnya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 35 Tahun 1999, pembinaan organisasi, administrasi, finansial, dan teknis peradilan bagi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, seluruhnya berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian sejak ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2004, peradilan militer yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Panglima ABRI (TNI) beralih menjadi di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI. Dengan beralihnya pembinaan peradilan militer menjadi sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung RI, maka



## PENUTUP

---

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan beberapa saran sebagai berikut:

### A. KESIMPULAN

1. Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai peradilan militer di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan aturan-aturan mengenai sistem peradilan di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan yang merubah kompetensi peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang ditempatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif adalah tidak lazim dan tidak selaras dengan maksud pembagian kekuasaan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Selain itu, ketentuan yang merubah kompetensi peradilan militer dalam UU TNI ternyata juga tidak selaras dan bahkan bertentangan dengan perundang-undangan terkait yang mengatur sistem peradilan di Indonesia. Dengan perkataan lain, perubahan kompetensi peradilan militer yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah tidak sinkron secara *vertical* maupun *horizontal* dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia, dan karenanya tidak sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Perubahan terhadap kompetensi peradilan militer yang menundukkan militer yang melanggar hukum pidana umum pada peradilan umum telah berusaha dilaksanakan dengan mencabut dan mengganti UU Nomor 4

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), 2005.
- Al Araf dan kawan-kawan, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta: Cetakan pertama, 2007.
- Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer Dan Pembinaannya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Agustus 1983.
- Arifin Tambunan, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasan, Latar Belakang, Dan Proses Pembentukannya*, Jakarta, Binacipta, Cetakan Pertama, 1982.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1997.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Syiah Kuala University Press, Darussalam-Banda Aceh, Cetakan Pertama, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesembilan: Oktober 2007.
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, CV. Utama, Bandung, Cetakan Pertama: Desember 2005.
- Iskandar A. Gani, *Perspektif Penegakan Hukum dan HAM Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia (Kajian Yuridis Historis Atas Kasus Pelanggaran HAM di Aceh)*, Syiah Kuala University Press, Darussalam-Banda Aceh, Cetakan Pertama: Nopember 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, 1994.
- Kaligis, O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-1*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.279-280
- Karyadi, M., *Himpunan Undang-Undang Hukum Militer*, Politea, Bogor, 1979.

- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Keenam, 1993.
- Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Mochamad Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1977.
- Mohammad Fajrul Falaakh dan kawan-kawan, *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2001.
- Mohammad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Notohamidjojo, O, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumnus, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Pertama: Januari 2009.
- \_\_\_\_\_ dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, 2008.
- Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Editor), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, Jakarta, 2006.
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1985.
- Soegiri dan kawan-kawan, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, CV Indra Djaja, Jakarta: Cetakan Pertama, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

- \_\_\_\_\_ dan Sri Mahmuji, ***Penelitian Hukum Normatif***, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sunaryati Hartono, "Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003", ***Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Buku 3***.
- Syamsudin, M., ***Operasionalisasi Penelitian Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Zakaria Bangun, ***Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945***, Penerbit Bina Media Perintis, Medan, 2007.
- Badan Pembinaan Hukum ABRI, ***Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang)***, Babinkum ABRI, Jakarta, 1982.
- Badan Pembinaan Hukum TNI, ***Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana***, Babinkum TNI, 2009.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, ***Informasi Peraturan Perundang-undangan tentang Putusan MPR RI***, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2000.
- Mahkamah Agung RI, ***Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007***, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2009.
- \_\_\_\_\_, ***Kapita Selekta Hak Asasi Manusia***, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, ***Peraturan Disiplin Prajurit TNI dan Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI***, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2005.
- \_\_\_\_\_, ***Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan Pertanggungjawaban Komando***, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2006.

## **B. Tesis, Majalah, Jurnal, Koran, dan Laporan Tahunan**

- Data Penanganan Kasus dan Sidang Komisi Kode Etik Polri Bidpropam Polda Aceh Tahun 2009.
- Harian Kompas, 17 Oktober 2006.
- Harian Kompas, 24 Januari 1997.
- Harian Kompas, 24 Nopember 1999.
- Harian Kompas, Rabu, 11 Februari 2009.
- Henry Willem, ***Prospektif Peradilan Militer Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Tesis Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, 2008.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 9 Volume 4, 1997.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kerja Mahkamah Militer (sekarang Pengadilan Militer) I-01 Banda Aceh Tahun 1991 s/d 2009.



Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kerja Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Tahun 2009.

Majalah Advokasi Hukum dan Operasi Vol.1, Nomor 3, Maret 2006.

Majalah Fokus Iskandar Muda, Nomor ISSN 1979-3332, Edisi XV/III/ Desember 2008.

Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi, Nomor 21, Oktober-Nopember 2007.

Majalah TNI, Patriot Gema Persatuan Bangsa, Nomor ISSN 0216-3292, Edisi Khusus, Tahun-IX, Oktober 2008.

Majalah Varia Peradilan, Nomor 290, Januari, 2010.

Pusat Studi Hukum Militer - Sekolah Tinggi Hukum Militer, **Jurnal Hukum Militer**, Volume: 001/PSHM-STHM/J/IX/06, Jakarta, 2006.

### C. Kamus dan Ensiklopedi

Yan Pramadya Puspa, **Kamus Hukum Edisi Lengkap**, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

### D. Sumber Internet

[http://www.asiamaya.com/panduasia/thailand/e-01land/et-lan15\\_a.htm](http://www.asiamaya.com/panduasia/thailand/e-01land/et-lan15_a.htm), diakses Kamis 4 Februari 2010.

[http://www.asiamaya.com/panduasia/thailand/e-01land/et-lan15\\_f.htm](http://www.asiamaya.com/panduasia/thailand/e-01land/et-lan15_f.htm), diakses Kamis 4 Februari 2010.

[http://www.facebook.com/note.php?note\\_id=251718649438](http://www.facebook.com/note.php?note_id=251718649438), diakses Minggu, 7 Februari 2010)

Lawrence M. Friedman, dalam <http://Gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/06>, diakses 24 Desember 2009.

Mohammad Fajrul Falaakh, Sistem Peradilan Bagi Polisi dan Militer (Perspektif Perbandingan), dalam [http://www.propatria.or.id/peradilan\\_polisi\\_militer\\_ff.pdf](http://www.propatria.or.id/peradilan_polisi_militer_ff.pdf), diakses 25 Januari 2010.

Pemisahan Kekuasaan Negara, dalam <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/message/97628>, diakses Senin, 19 April 2010

Pusat Kehakiman Federal, Sistem Hukum Amerika Serikat: Sebuah Penjelasan Singkat, dalam [http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/Indonesian01.pdf/\\$file/Indonesian01.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/Indonesian01.pdf/$file/Indonesian01.pdf), diakses Senin 1 Februari 2010.

Tempo Interaktif, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/12/29/brk,20091229-216249.id.html>, diakses Selasa, 29 Desember 2009.

Teori Pemisahan Kekuasaan Negara, dalam <http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/11/kekuasaan-negara/>, diakses Senin, 19 April 2010

Tiarsen Buaton, Yurisdiksi dan Kedudukan Peradilan Militer, dalam <http://nuvitra.blogspot.com/2009/06/yurisdiksi-dan-kedudukan-peradilan.html>, diakses Senin 1 Februari 2010.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945 (Asli).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Pertama s/d Keempat).
- Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urut Peraturan Perundang-Undang Indonesia.
- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
- Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.
- Ketetapan MPR RI Nomor I / MPR / 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Tap MPRS dan Tap MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara di samping Pengadilan Biasa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Federal.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang Federal.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan.
- Undang-Undang Nomor 2 / Pnps / 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI.

Keputusan Presiden RI Nomor 290 Tahun 1964 tentang Penegasan Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Unsur Angkatan Bersenjata.

Penetapan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara, dan Hukum Disiplin Tentara Bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian.

Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata.

Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor: Skep/420/IX/2004 tanggal 01 September 2004 tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personil Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TNI.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI.

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/4/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara di Lingkungan TNI.  
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.  
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.  
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Cianjur, 6 Februari 1970. Pendidikan SD sampai S1 diselesaikan di Cianjur; S2 diselesaikan di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (2005); Program Doktor diselesaikan di Universitas Padjadjaran Bandung (2012) dengan kajian Utama Ilmu Hukum Pidana Internasional. Penulis mengajar di Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, dan saat ini penulis sedang melakukan pengabdian masyarakat dengan menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak 2021 sampai 2025. Sebelumnya penulis menjadi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selama 6 Tahun sejak 2015 sampai 2021. Selain itu penulis juga aktif sebagai Penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat Kabupaten di Kabupaten Cianjur sampai Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Ahli DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) antara tahun 2007 sampai 2015.

### **Muhammad Djundan, S.H., M.H.**



Penulis lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 06 Februari 1961. Pada TA 1979/1980 menjadi prajurit ABRI (TNI AD) melalui pendidikan Secaba Wamil TNI AD, kemudian bertugas di Batalyon Kavaleri 8 Kostrad Bandung. Pada tahun 1985 mengikuti pendidikan kedinasan Akademi Hukum Militer Angkatan XIII. Setelah pada tahun 1990/1991 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD, kemudian tahun 1992-1994 mengikuti pendidikan kedinasan PTHM Angkatan VI. Selanjutnya setelah beberapa kali pindah tugas di satuan di bawah Babinkum ABRI, pada tahun 2000 menjadi Hakim Militer di Medan, kemudian pindah tugas ke Mahmil Pontianak, lalu pindah tugas lagi ke Dilmil Banda Aceh. Pada saat di Banda Aceh, pada tahun 2008-2010 mengikuti kuliah di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh hingga memperoleh gelar M.H. Selanjutnya pindah tugas di Dilmil Surabaya, pindah lagi ke Dilmil Denpasar, dan kemudian diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi di Dilmilti Surabaya. Menjelang pensiun dari dinas militer dengan pangkat Letnan Kolonel Chk

lulus seleksi sebagai Hakim Adhoc Tipikor Tingkat Banding, sehingga setelah pensiun dari dinas militer TMT 1 Maret 2019 langsung dilantik menjadi Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon. Setelah berdinasi di Pengadilan Tinggi Ambon selama 3 tahun, sejak tahun 2022 penulis berdinasi sebagai Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang hingga sekarang.

# KOMPETENSI PERADILAN MILITER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Sistem peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia, sehingga aturan-aturan mengenai peradilan militer di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan aturan-aturan mengenai sistem peradilan di Indonesia.

Oleh karena itu ketentuan yang merubah kompetensi peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang ditempatkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif adalah tidak lazim dan tidak selaras dengan maksud pembagian kekuasaan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Keberadaan peradilan militer di Indonesia dan keberadaan kewenangan komandan selaku Ankuam dan Papera dalam ikut menentukan nasib anggotanya yang melanggar hukum didasarkan pada kesulitan menegakkan hukum dan keadilan terhadap militer jika di adili di peradilan umum.

Oleh karena itu agar penegakan hukum di lingkungan TNI tetap dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah tanpa menimbulkan permasalahan baru, sementara prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 tetap dipedomani, seharusnya perubahan terhadap UU Peradilan Militer tidak hanya didasarkan pada kepentingan hukum semata, akan tetapi harus juga didasarkan pada kepentingan umum dan kepentingan militer, dengan tetap mempertimbangkan asas dan ciri-ciri kehidupan militer.